

**PERLINDUNGAN HUKUM SERTA BUKTI  
ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN CYBER**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**DONA WULAN RAMADHANI**

**NIM. 50 2020 057**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DAN BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM KEJAHATAN CYBER**



**NAMA** : Donna Wulan Ramadhani  
**NIM** : 502020057  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana

**Pembimbing**

1. Laili Maknun, SH., MH
2. Hj. Yunani, SH., MH

  
(Yunani)

Palembang, April 2024

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** Dr. Hj. Sri Santiaji, S.H., M.Hum

**Anggota** 1. Hendri S, S.H., M.Hum

2. Mena Wulandari, S.H., M.H

  
  
(Sri)

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300 / 0210116301**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONA WULAN RAMADHANI

Tempat dan tgl. Lahir : Palembang,

NIM : 50 2020 057

Prodi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM DAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM  
KEJAHATAN CYBER”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2024

Yang Menyatakan



DONA WULAN RAMADHANI

MOTTO :

*“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi.  
Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada  
pelindung dan penolong bagimu selain Allah.”*

*(Q.S. At-Taubah :116)*

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM SERTA BUKTI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN CYBER

DONA WULAN RAMADHANI

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam kejahatan *cyber* ?
2. Bagaimanakah kedudukan bukti elektronik dalam perkara kejahatan *cyber* ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum dalam kejahatan *cyber* dan kedudukan bukti elektronik dalam perkara kejahatan *cyber*, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum dalam kejahatan *cyber* adalah menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kedudukan bukti elektronik dalam perkara kejahatan *cyber* adalah alat bukti dokumen elektronik yang merupakan alat bukti utama yang dapat diajukan langsung sebagai alat bukti dipersidangan mengingat bahwa tindak pidana *cyber crime* yang berbasis teknologi sudah tentu meninggalkan jejak digital atau dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti utama dan alat bukti yang kuat.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum dalam kejahatan cyber*

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM SERTA BUKTI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN CYBER.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Dr. Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Ibu Mona Wulandari, SH. MH., selaku Pembimbing Akademik
6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH., selaku sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini..

7. Yth. Ibu Hj. Yunani, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal shaleh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin Yarobbal ‘Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024  
Penulis

DONA WULAN RAMADHANI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Bukti Elektronik.....	14
B. Jenis-Jenis Bukti Elektronik.....	22
C. Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan.....	27
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	31
A. Perlindungan Hukum Dalam Kejahatan <i>Cyber</i> .....	31
B. Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Perkara Kejahatan <i>Cyber</i> .....	37
BAB IV PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41



B. Saran..... 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Di era saat ini teknologi berkembang dengan sangat cepat, termasuk dalam hal terjadinya suatu kesepakatan atau transaksi antara dua pihak atau lebih. Teknologi diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya.<sup>1</sup> Hal ini juga terjadi dalam dunia bisnis khususnya transaksi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Mereka tidak lagi perlu berteman secara langsung melainkan dapat melakukan sebuah transaksi atau membuat kesepakatan dan mendatangnya dengan menggunakan media elektronik.

Era globalisasi yang telah berlangsung ditandai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berakibat adanya konvergensi dari keduanya berupa revolusi industri. Selanjutnya konvergensi teknologi dan ilmu pengetahuan pada akhirnya membawa dunia ini kepada era yang dikenal dengan konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika.

Konvergensi ini menyatakan fungsi-fungsi dari ketiga teknologi informasi transferring, informasi broadcasting dan informasi processing, ke dalam suatu sistem informasi dan sistem komunikasi yang terpadu atau yang

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwanta, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 23

disingkat dengan telematika, sebagai sebuah sistem elektronik yang berbasis jaringan komputer.

Pada masa ini ditandai dengan lahirnya revolusi digital, dan di era sekarang inilah sarana teknologi memiliki peranan yang vital terutama teknologi yang berkaitan dengan penyebaran informasi (teknologi informasi).<sup>2</sup> teknologi informasi sendiri memiliki pengertian sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi. Dampak dari teknologi informasi pada saat ini hampir sama dengan dampak dari revolusi industri pada masa lampau, di mana seluruh aktifitas manusia khususnya dalam bisnis tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di tengah era globalisasi saat ini telah menciptakan media internet yang merupakan suatu jaringan internasional yang digunakan oleh berjuta-juta manusia dengan penghubung melalui komputer.

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis.<sup>3</sup> perkembangan teknologi informasi menyebabkan secara tidak langsung perubahan sosial yang sangat cepat dan mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas. Kemajuan dan perkembangan teknologi ini secara tidak di sadari menjadi sarana efektif yang menimbulkan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>2</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006, hal, 4.

<sup>3</sup> Haris Asnawi, *Transaksi E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Isnania, Yogyakarta, 2004, hal. 42

Penggunaan media elektronik yang lebih dikenal dengan istilah internet telah banyak dipilih orang karena berbagai manfaat dan kemudahan fasilitas yang dapat diberikannya, di antaranya perusahaan maupun individu dapat melakukan transaksi bisnis di dalam ruang *cyberspace* tanpa harus melakukan pertemuan atau tatap muka secara langsung.

Transaksi yang terjadi dengan kemungkinan subjek hukum atau para pihak yang tidak saling mengenal dan bentuk perjanjian dagang yang tidak lagi mengandalkan media kerja dengan fasilitas pengiriman yang lama, tetapi sekarang dapat dilakukan dalam hitungan detik secara on-line.

Internet merupakan suatu revolusi besar dalam dunia teknologi, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis, internet adalah sebuah contoh yang sukses dari sebuah investasi, dedikasi dan komitmen untuk sebuah riset atau pengembangan infrastruktur informasi.<sup>4</sup>

Secara tegas, kemunculan internet dapat diakui dan menjadi dukungan baru yang memperlancar dunia perdagangan. Kenyataan ini semakin mendorong dan menyadarkan para pelaku bisnis akan pentingnya efektifitas dan efisiensi, sehingga mereka mulai bergerak mengembangkan aktifitas ekonominya ke arah model perdagangan baru yang lebih mudah dan praktis, yaitu transaksi secara elektronik.

---

<sup>4</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001, hal. 1.

Perdagangan elektronik sendiri adalah unsur konsep yang luas meliputi setiap transaksi komersil via elektronik seperti reproduksi, telex, EDI, internet dan telepon. Secara singkat *e-commerce* dapat dipahami sebagai transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik.

Perkembangan transaksi *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet. Karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pada umumnya transaksi yang di dasarkan pada *paper based transaction* mudah untuk diatasi karena bukti-bukti terjadinya transaksi tersebut tidak dapat dimodifikasi tanpa menimbulkan jejak atau bukti yang dapat dipakai untuk menunjukkan telah terjadinya modifikasi tersebut.

Hal ini berbeda dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah bagian perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik mencakup juga kontrak digital, dokumentasi-dokumentasi yang memiliki implikasi hukum dalam *hard disk* atau *floopy disk*, perintah transfer data elektronik, pesan-pesan, informasi pada *website* internet, elektronik mail, dan sebagainya.

Transaksi elektronik berbeda dengan transaksi yang dilakukan pada umumnya, sebab transaksi yang didasarkan pada kesepakatan tersebut pada umumnya menggunakan *paper document* sebagai bukti adanya suatu transaksi atau perjanjian atau kontrak. demikian juga dalam hal tanda tangan, di mana dalam transaksi pada umumnya tanda tangan dilakukan secara langsung dan terdapat goretan ( biasanya dikenal sebagai tanda tangan basah).

Hal ini berbeda dengan dokumen elektronik yang mana tanda tangan sebagai wujud persetujuan para pihak tersebut meskipun sama dengan tanda tangan asli tapi merupakan hasil print dan tidak terdapat goresan pada tanda tangan tersebut. Pada dasarnya tujuan utama pembubuhan tanda tangan adalah untuk membuktikan bahwa dokumen-dokumen yang membubuhkan tanda tangan tersebut.

Namun setelah adanya komputer atau internet kemudian menjadi permasalahan tentang keotentikan dari dokumen-dokumen elektronik yang dibuat dan ditandatangani para pihak, sebab dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik tersebut pada prinsipnya merupakan bukti kesepakatan yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak.

*Digital signature* ini merupakan tanda tangan elektronik yang berkenaan dengan jaminan keamanan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (sander) adalah orang yang benar-benar berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dengan tanda tangan konvensional yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen tersebut.<sup>5</sup>

Tanda tangan digital bukanlah tanda tangan dari seseorang yang di-scan atau dimasukkan ke komputer menggunakan stylus atau mouse tapi merupakan kumpulan dari kalkulasi-kalkulasi matematis untuk menjadikan data, yakni dengan kriptografi. Pada era *e-commerce*, kehadiran *digital*

---

<sup>5</sup> Ahmad M. Romli, *Pengaruh Perkembangan Cyberlaw terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2003 hal. 13.

*signature* diperkirakan akan menggeser fungsi dan kedudukan dari adanya tanda tangan konvensional.

Sebagaimana diketahui bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang harus dilakukan dengan jalan: <sup>6</sup>

- a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Menerbitkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing
- c. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum
- d. Memupuk kesadaran hukum masyarakat
- e. Membina penguasa dan para pejabat pemerintah/negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Seiring dengan perlunya perubahan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa:<sup>7</sup> Hukum antara lain berfungsi mengabdikan masyarakat, menjaga agar gerak masyarakat berjalan dengan lancar, kepentingan-kepentingannya terpenuhi. Jika kepentingan

---

<sup>6</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*, Rajawali Perss, Jakarta, 2004, hal. 127

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum dan Pendidikan Hukum*, Alumni, Bandung. 1981. hal. 95

masyarakat berubah, hukum harus diperbaharui dan hukum yang tidak sesuai dengan tugas pengabdianya harus dibuang, ditinggalkan.

Perubahan yang teratur sedemikian tersebut, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya, mengingat putusan pengadilan juga merupakan hukum, karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas mencakup banyak hal dan di berbagai bidang.

Melalui media elektronik masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu. Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara. Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertai, seperti e-mail, chatting, video, video teleconference dan situs website (www) telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas negara. Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia.

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan beberapa terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak yang dijadikan



dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian terjadinya berbagai perubahan yang disebabkan oleh perkembangan kebutuhan masyarakat dan hukum, mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia awalnya berakibat pada negara-negara eropa dengan sistem hukum *civil law*.

Sebagai negara bekas jajahan Belanda, hukum tertulis di Indonesia banyak diadopsi dari hukum Belanda berdasarkan asas konkordinansi, yang sampai saat ini masih banyak yang berlaku. Namun dalam perkembangannya, disesuaikan dengan kebutuhan dalam masyarakat, tetapi terjadi pergeseran kiblat sistem hukum Indonesia yang tidak lagi secara penuh mengarah semata-mata pada Eropa dengan sistem hukum *civil law*, melainkan kombinasi dengan sistem hukum *common law* dari negara-negara Anglo-saxon.

Dalam era perdagangan bebas dewasa ini yang disertai dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industri, telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan dan perbankan. Transaksi elektronik semakin banyak dilakukan, termasuk di bidang perdagangan dan perbankan.

Perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkret, kontan dan komun, melainkan dilakukan dalam dunia maya secara kontan dan bersifat individual. Hal ini juga dipengaruhi oleh pergaulan hidup internasional dalam era globalisasi. Sebagaimana dikatakan, bahwa interaksi antara ketentuan hukum nasional dengan kaidah-kaidah hukum internasional

akan semakin bertambah karena berkembangnya lalu lintas pergaulan hidup internasional.<sup>8</sup>

Terdapatnya pengaruh sistem hukum *common law* terhadap pembangunan hukum di Indonesia, yang mana hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara parsial sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perubahan juga terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dengan dikenal dan digunakan alat bukti elektronik di masyarakat.

Dalam tatanan hukum formal, baik HIR/RBg maupun peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen dan data elektronik sebagai salah satu alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen data eleteronik sebagai alat bukti.

Berdasarkan uraian diatas, penulis begitu tertarik untuk mengangkat fenomena tentang bukti elektronik kejahatan *cyber* ini ke dalam sebuah tulisan ilmiah untuk kemudian penulis tuangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM SERTA BUKTI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN *CYBER*.”**

---

<sup>8</sup> Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Kontribusi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal, 55

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam kejahatan *cyber* ?
2. Bagaimanakah kedudukan bukti elektronik dalam perkara kejahatan *cyber* ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis titikberatkan penelusuran terhadap perlindungan hukum dalam kejahatan *cyber* dan kedudukan bukti elektronik dalam perkara kejahatan *cyber*, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya. Skripsi ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum dalam kejahatan *cyber* .
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan bukti elektronik dalam perkara kejahatan *cyber* .

Sedangkan hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual.**

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan diberikan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.

1. Perlindungan hukum adalah : memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Bukti elektronik adalah : informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam undang-undang ITE. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
3. Kejahatan *cyber* adalah : suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan, biasanya kejahatan ini dilakukan secara online.

#### **E. Metode Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas maka penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif yang bersifat eksploratoris atau penjelajahan dan karenanya tidak maksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji dan mempelajari bahan-bahan bacaan dan

literatur atas peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam usaha untuk mendapatkan data sekunder.

Tehnik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis terhadap data sekunder yang selanjutnya diformulasikan dalam kesimpulan dan saran.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II** : Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian bukti elektronik, jenis-jenis bukti elektronik dan keabsahan bukti elektronik dalam praktek peradilan.

**BAB III** : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum dalam kejahatan *cyber* dan kedudukan bukti elektronik dalam perkara kejahatan *cyber*.

BAB IV : Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

- Ahmad M.Romli, *Pengaruh Perkembangan Cyberlaw terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM RI, Jakarta, 2003.
- Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Softmedia, Medan, 2011.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.
- Haris Asnawi, *Transaksi E-Comerce Perspektif Islam*, Magista Isnania, Yogyakarta, 2004.
- Hati Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hikmahanto Juwanta, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia ( Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw, Tinjauan Aspek Ilukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Lanka Asmar dan Samsul Fadli, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Cetakan ke lima belas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia, Bogor, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum dan Pendidikan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001.
- Tollib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Buku Seru, Jakarta, 2013.
- Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Kontribusi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

## **C. Jurnal**

I Nyoman Wahyu Ariartha, *Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume .08 No.02, 2019., hlm.11

Susanti Ante, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Lex Crimen* Vol.li/No.2, 2013, hlm. 98.

Syaibatul Hamdi, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 1 No.4, 2013, Hlm.29

## **D. Internet**

<https://aclc.kpk./go.id/wp-content/uploads/2020/07/>, Diakses pada tanggal 22 Desember 2023

<http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2024

<http://top-ilmu.blogspot.com/2012/10/pengertian-optical-disk-dan-jenis.html>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2024.

<https://www.dilmiltama.go.id/home/e-jurnal/keabsahanala>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2024

<https://media.neliti.com/media/publications>, Diakses pada tanggal 14 Januari 2024

<https://www.researchgate.321370703> bukti elektronik sebagai alat, Diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

<http://eprints.ums.ac.id/61633/1/naskah%20.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2024.